



BURUKNYA RUANG WARGA SIPIL DI PAPUA :

MELANJUTKAN PENDEKATAN KEAMANAN?



LATAR BELAKANG

*“I have been disturbed by escalating violence in the past two weeks in the Indonesian provinces of Papua and West Papua, and especially **the deaths of some protestors and security forces personnel.***

*This is part of a trend we have observed since December 2018, and we have been discussing our concerns with the Indonesian authorities. **There should be no place for such violence in a democratic and diverse Indonesia...**”*

Michelle Bachelet UN Human Rights Commissioner 4 September 2019¹

¹<https://reliefweb.int/report/indonesia/comment-un-high-commissioner-human-rights-michelle-bachelet-indonesia-papua-and>

Dua bulan pasca penyerangan asrama mahasiswa Papua di Surabaya, perhatian internasional telah tertuju pada tanah Papua. Pesan Michelle Bachelet, ketua Komisi Tinggi HAM untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan bahwa sudah seharusnya di tiap jengkal wilayah Indonesia manapun tidak boleh lagi ada tindak kekerasan; di sebuah negara yang telah mengaku dirinya sebagai republik yang demokratis dan sangat pluralis.

Namun hasil pemantauan *Lokataru Foundation* semenjak tanggal 19 Agustus - saat seruan rasisme meledak di Surabaya - pelanggaran hak asasi manusia di tanah Papua dan bagi seluruh masyarakat Papua yang tinggal di luar Papua, terus mengalami peningkatan dan sudah pada tahap yang sangat mengkhawatirkan.

Ironisnya, eskalasi protes dan gelombang kekecewaan terhadap pemerintah Indonesia terus meningkat; di tengah pesatnya klaim pemerintah Indonesia untuk terus membangun Papua dan memastikan akses penikmatan hak orang asli Papua (OAP) terhadap pembangunan terus terbuka lebar lewat sejumlah pembangunan infrastruktur penunjang perekonomian, jaminan lapangan pekerjaan, kualitas layanan jaminan sosial yang inklusif dan berkelanjutan bagi siapapun yang tinggal di Papua.

Kontras dengan semangat membangun Papua tersebut, serangkaian kebijakan dan tindakan pemerintah Indonesia yang diambil sejak tanggal 19 Agustus justru terus menuai kecaman dan kritik publik: mulai dari pembatasan akses informasi dan teknologi, pembatasan hak berkumpul dan berpendapat, hak untuk berpindah dengan bebas serta hak untuk mendapatkan rasa aman telah ditempuh Joko Widodo dalam rangka memelihara ketentraman dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. pendekatan diatas merupakan kelanjutan pendekatan Pemerintah Jakarta yang telah berlangsung lama dan memperburuk situasi terhadap Papua.

Penyempitan Ruang Kebebasan Sipil di Indonesia

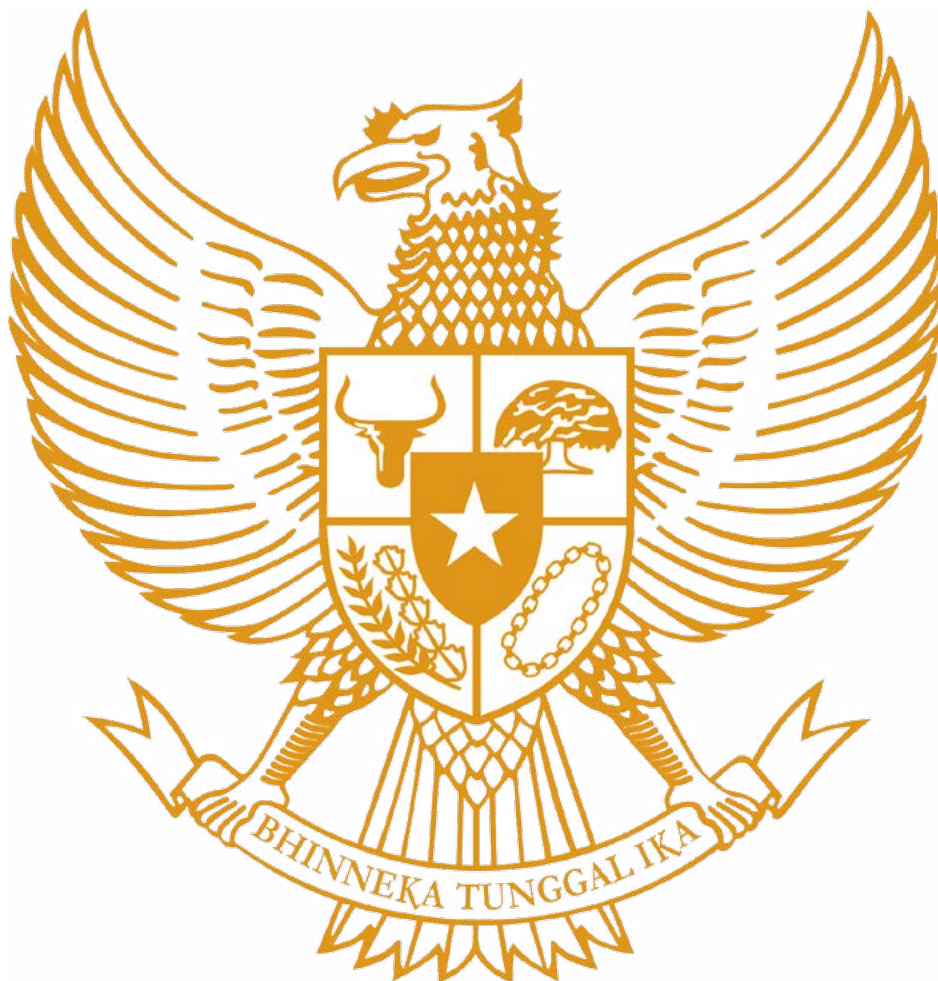
Demokrasi hanya ada dan mungkin bekerja dengan ekspresi dan tindakan warga yang dinamis, dan bebas dari segala bentuk ancaman - baik dari negara selaku otoritas, maupun dalam interaksi sosial, politik dan budaya sesama warga dalam keseharian. Situasi dan kondisi ideal yang memungkinkan munculnya tindakan dan ekspresi warga secara bebas tersebut; yang kami hendak sebut sebagai kebebasan sipil.

Kebebasan sipil mengandung beberapa komponen prinsipil; kebebasan berekspresi secara individu (maupun kolektif) untuk berkumpul, berorganisasi, serta menyuarakan pendapat, memperoleh informasi dan memanfaatkan informasi demi mengembangkan pribadi serta mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk tindakan diskriminatif yang mengurangi penikmatan hak warga negara.

Dalam pendekatan hak asasi manusia, tindakan dan ekspresi warga ini yang kemudian hendak dilindungi dan dipromosikan serta tak dikurang-kurangi penikmatannya. Meski dalam situasi darurat, pembatasan hak warga tersebut haruslah memenuhi prasyarat - prasyarat yang memberikan justifikasi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan diambil untuk melindungi keselamatan dan masa depan penikmatan hak asasi manusia kepada siapapun, tanpa terkecuali.

Di Indonesia, jaminan atas kebebasan sipil termaktub dalam konstitusi dan beberapa turunan undang - undang yang sebagian besar jadi mandat dalam proses demokratisasi sejak reformasi dua dekade silam. Deklarasi Hak Asasi Manusia, beserta produk konvensi internasional dan protokol opsionalnya juga sudah ditandatangani pemerintah Indonesia sejak tahun 1999. Tidak kurang - kurang seluruh konvensi, kovenan dasar hak asasi manusia sudah resmi ditandatangani (terkecuali Konvensi Anti Penghilangan Paksa) dalam rangka perbaikan kondisi kebebasan sipil yang sangat buruk semasa zaman pemerintahan Orde Baru.

Tidak hanya itu, Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2000 tanggal 7-18 Agustus 2000 juga turut menguatkan perlindungan kebebasan sipil di Indonesia; dengan mengadopsi sebagian besar prinsip hak asasi manusia ke dalam Undang - Undang Dasar 1945 (Amandemen Ke - II).



Hak untuk mendapatkan rasa aman

Pasal 28G (1) Undang - Undang Dasar 1945 (Amandemen Ke - II)

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Pasal 30 UU No. 39 Tahun 1999

Pasal 3

(3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi

Pasal 30

“Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.”

UU No. 12 Tahun 2005

Pasal 9

- 1. Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.*

Hak untuk berkumpul dan berserikat serta menyatakan pendapat (Kebebasan Berekspresi)

Undang - Undang Dasar 1945 (Amandemen Ke - II)

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

UU No. 39 Tahun 1999 (Pasal 23 - 25)

Pasal 23

Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

Pasal 24

(1) Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai.

Pasal 25

Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Kovenan Internasional Hak - Hak Sipil dan Politik (diratifikasi lewat UU No. 12 Tahun 2005)

Pasal 19

(1) Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan.

Pasal 21

Hak untuk berkumpul secara damai harus diakui. Tidak ada pembatasan yang dapat dikenakan terhadap pelaksanaan hak ini kecuali yang ditentukan sesuai dengan hukum, dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, atau ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan atau moral umum, atau perlindungan atas hak hak dan kebebasan-kebebasan orang lain.

Hak untuk mendapatkan informasi, memanfaatkan dan menyebarkan informasi

Undang - Undang Dasar 1945 (Amandemen Ke - II)

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

UU No. 39 Tahun 1999

Pasal 14

1. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
2. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Kovenan Internasional Hak - Hak Sipil dan Politik (diratifikasi lewat UU No. 12 Tahun 2005)

Pasal 19

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.

Hak untuk mendapatkan perlakuan sama di dalam hukum serta bebas dari peniksaan, perlakuan buruk dan tindakan yang merendahkan martabat manusia

Undang - Undang Dasar 1945 (Amandemen Ke - II)

Pasal 28D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum

Pasal 28G

- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari peniksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Undang - Undang No. 39 Tahun 1999

Pasal 3

- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum

Pasal 33

- (1) Setiap orang berhak untuk bebas dari peniksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.

Kovenan Internasional Hak - Hak Sipil dan Politik (diratifikasi lewat UU No. 12 Tahun 2005)

Pasal 7

Tidak seorang pun yang dapat dikenakan peniksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas.

bersama dengan Ratifikasi Konvensi Menentang Peniksaan (Convention Against Torture) lewat Undang - Undang No. 5 Tahun 1998

Namun, dari serangkaian langkah progresif guna menambah nilai dan kualitas kebebasan sipil tersebut, bagaimana sesungguhnya kondisi aktual kebebasan sipil di Indonesia setelah 20 tahun 'terbebas' dari belenggu otoritas yang memasung habis kebebasan sipil? Kami melihat, konsolidasi kebebasan sipil yang jadi semangat reformasi justru semakin redup dan mulai mengalir menuju tren penyempitan kebebasan sipil di banyak negara atau sering dinamakan *Shrinking Civic Space* (SCS).

Istilah *Shrinking Civic Space* atau penyempitan ruang kebebasan sipil sesungguhnya bukan fenomena baru, terutama dalam isu demokrasi dan hak asasi manusia. Di era Orde Baru misalnya, ancaman terhadap demokrasi, begitu pun pelanggaran hak asasi manusia, terjadi dimana-mana. Meski demikian, di era reformasi bukan berarti SCS sudah lenyap dari Indonesia. Menurut data Freedom House, meski sempat mencapai status kebebasan publik penuh pada 2005-2012, tren kebebasan di Indonesia justru mengalami kemunduran sejak 2013 dan belum menunjukkan tanda-tanda akan membaik. Salah satu faktor kunci yang membuat Indonesia melemah kinerja demokrasi adalah mundurnya kebebasan sipil.

CIVICUS² melabeli situasi ruang kebebasan sipil di Indonesia dengan predikat *obstructed*: eksistensi masyarakat sipil terlihat, namun tidak dalam kualitas prima. Ia selalu dirundung teror dan intimidasi oleh kekuatan politik dan otoritas negara yang tidak segan membatasi kebebasan sipil dengan dalih ketertiban umum dan stabilitas nasional. Senada dengan CIVICUS, Freedom House di tahun 2019 juga memberikan penilaian serupa; bahwa situasi kebebasan sipil (*civil liberties*) sedang berada di antara bebas dan tertutup.³ Dengan demikian, ada inkonsistensi antara seperangkat hukum yang progresif, dengan kebijakan dan tindakan para pengambil kebijakan dan penegak hukum dalam menjamin lebarnya kebebasan sipil bagi warga negara, seperti dapat dilihat dalam tabel berikut:



²CIVICUS. Tracking Condition on Indonesia. Diakses dari <https://monitor.civicus.org/country/indonesia/> pada tanggal 3 September 2019

³Freedom House. Freedom in The World 2019, - Indonesia. Diakses dari <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/indonesia> pada tanggal 3 September 2019.

Hak untuk mendapatkan rasa aman

Salah satu ketakutan yang paling membayangi para aktivis adalah ancaman kriminalisasi. Menurut catatan KPA, sepanjang 2014-2019 ada setidaknya 940 petani dan pejuang agraria yang dikriminalisasi. KPA juga menambahkan ada 41 orang tewas dan 546 orang yang dianiaya dalam konflik agraria sepanjang periode pertama pemerintahan Joko Widodo.

Tak hanya pejuang agraria, kriminalisasi, bahkan serangan fisik terhadap aktivis juga menimpa Murhadi, Direktur Walhi NTB yang rumahnya dibakar, diduga karena kritiknya terhadap penambangan pasir. Kematian janggal Golfrid Siregar, aktivis HAM dan pengacara Walhi Sumatera Utara melengkapi ancaman bagi para aktivis hari-hari ini.

Hak untuk berkumpul dan berserikat serta menyatakan pendapat (Kebebasan Berekspresi)

Pembubaran diskusi dan pembubaran aksi unjuk rasa secara sewenang-wenang kian lumrah terjadi. Minggu lalu, diskusi LPM Teropong Politeknik Negeri Surabaya bertajuk "Papua dalam Perspektif Media Arus Utama" disatroni Polisi, lantas diminta bubar oleh pihak kampus. Tahun 2018, acara diskusi dan pemutaran film yang digelar oleh mahasiswa Papua di Malang dipaksa bubar oleh sekelompok ormas. Pada 2017, Polda Metro Jaya membubarkan kegiatan seminar pengungkapan sejarah 1965-1966 di Gedung YLBHI. Setahun sebelumnya, pelaksanaan Belok Kiri Festival batal digelar karena izinnya dibatalkan sepihak oleh pengelola tempat.

Pembubaran paksa aksi unjuk rasa paling masif selama beberapa tahun terakhir terjadi pada periode 23-30 September tempo hari. Unjuk rasa di Jakarta, Bandung, Kendari dan sejumlah kota lain dibubarkan dengan gas air mata. Di kasus Kendari, penggunaan peluru tajam yang telah menelan korban mahasiswa kini tengah dalam tahap penyelidikan. Pembubaran paksa diikuti oleh penangkapan ribuan mahasiswa, yang sampai laporan ini disusun, tidak dibarengi dengan transparansi Kepolisian. Akibatnya, data akurat mereka yang masih ditahan hingga hari ini belum bisa diperoleh.

Salah satu aksi unjuk rasa yang paling sering direpresi adalah aksi mahasiswa Papua. Pada 1 Desember 2018, 500 mahasiswa Papua di seluruh Indonesia ditangkap karena ikut serta dalam peringatan 1 Desember.

Hak untuk mendapatkan informasi, memanfaatkan dan menyebarkan informasi

Southeast Freedom of Expression Network (SAFE-net) mengungkap jumlah kasus terkait Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada tahun 2018 melebihi jumlah kasus dari 2011-2017. Sepanjang 2018 terdapat 292 kasus terkait UU ITE. Defamasi atau pencemaran nama baik menempati peringkat kasus tertinggi (149 kasus). Disusul oleh kasus ujaran kebencian (81 kasus).

Hak untuk mendapatkan perlakuan sama di dalam hukum serta bebas dari penyiksaan, perlakuan buruk dan tindakan yang merendahkan martabat manusia

Southeast Freedom of Expression Network (SAFE-net) mengungkap jumlah kasus terkait Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada tahun 2018 melebihi jumlah kasus dari 2011-2017. Sepanjang 2018 terdapat 292 kasus terkait UU ITE. Defamasi atau pencemaran nama baik menempati peringkat kasus tertinggi (149 kasus). Disusul oleh kasus ujaran kebencian (81 kasus).

Hak untuk mendapatkan perlakuan sama di dalam hukum serta bebas dari penyiksaan, perlakuan buruk dan tindakan yang merendahkan martabat manusia

Selama 2014-2018, KontraS mencatat kurang lebih 870 orang telah menjadi korban penyiksaan anggota TNI-Polri. Sepanjang Juni 2018 - Mei 2019, KontraS juga menemukan setidaknya 72 kasus penyiksaan. Dari 72 kasus tersebut, terdapat 16 korban tewas dan 114 korban luka-luka. 51 korban diantaranya merupakan korban salah tangkap. Praktik penyiksaan dominan terjadi di 5 provinsi: Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.

Melihat kasus dan data-data di atas, terlihat ada ketimpangan mencolok antara perangkat hukum yang semestinya menjamin kebebasan sipil di Indonesia, dengan fakta terjadinya penyempitan kebebasan sipil itu sendiri secara signifikan, khususnya pada beberapa tahun terakhir. Hal ini menyisakan satu pertanyaan tersisa: apakah Papua punya corak situasi dan kondisi yang sama dengan wilayah Indonesia lainnya?

Kebebasan Sipil di Papua

Setiap kali perayaan 1 Desember⁴, media massa selalu menyiarkan aksi represi dan penangkapan terhadap aktivis, mahasiswa, politisi dan bahkan tak jarang aparat penegak hukum turut menangkap warga biasa dalam perayaan sakral tersebut. Larangan menegakkan Bintang Kejora tak pernah jadi hukum tertulis; namun korban kriminalisasi atas teror kedaulatan ini sudah tidak terhitung jumlahnya. Puncaknya; insiden 19 Agustus kemarin di Surabaya telah menggelorakan ekspresi politik Orang Asli Papua (OAP) untuk mengibarkan Bintang Kejora sebagai simbol bahwa segala perilaku penjajah - termasuk rasisme - adalah aksi terlarang dimanapun.

Situasi Papua memang anomali, tak sedikit aksi damai digelar di Indonesia sebagai bentuk protes, dukungan atau apapun bentuknya sebagai privilese sebagai warga yang sudah dijamin kebebasan sipilnya setelah lebih dari tiga dekade berada di bawah pemerintahan otoritarian. Namun tidak bagi OAP. Penangkapan, intimidasi, diskriminasi berbasis rasial dan ancaman penghilangan nyawa terus menambah catatan buruk pemerintah Indonesia di tiap kali sesi - sesi pertemuan dan sidang Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB).

Tingginya angka kekerasan, dan penangkapan atas aktivis - aktivis perjuangan kebebasan sipil di tanah Papua tak pernah surut; meski sudah berkali - kali republik ini berganti pemimpin. Belum termasuk pemenuhan hak - hak Orang Asli Papua (OAP) atas pemenuhan gizi dan sebagainya juga masih jauh dari harapan.

⁴Peringatan pembebasan negara Papua Barat dari pemerintah kolonial Belanda (1 Desember 1961).

Namun semenjak tanggal 19 Agustus, situasi ruang sipil di Papua memasuki babak baru. Gelombang desakan OAP untuk mengutuk tindakan rasisme yang menimpa kawan - kawan mahasiswa Papua di Surabaya, menjadi satu etalase yang menunjukkan kompleksitas dan beratnya persoalan di tanah Papua. Tetapi apa yang menimpa teman - teman mahasiswa Papua (tindakan intimidasi, pelarangan diskusi dan aksi - aksi damai disertai ancaman penangkapan) tak hanya terjadi di 2019.

Akhir 2018 lalu, asrama mahasiswa Papua yang sama di Surabaya (Jl. Kalasan No.10, Pacar Keling, Kec. Tambaksari) juga dikepung oleh Kepolisian Resor Kota Surabaya pada tanggal 1 Desember. Dalam pengepungan tersebut pihak kepolisian memberikan dua pilihan; diminta untuk pulang ke kota asal masing - masing (Papua) atau akan diangkut (dibawa ke kantor kepolisian).⁵ 2017 juga mencatat pembatasan aksi damai oleh mahasiswa Papua di Yogyakarta⁶; yang juga pernah terjadi setahun sebelumnya (2016)⁷. Ini belum termasuk dengan penangkapan peristiwa aksi setiap kali 1 Desember; yang pada tahun 2018 mencapai angka 539; tersebar di beberapa wilayah Indonesia.⁸

LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) sendiri sudah mengulas satu laporan komprehensif bertajuk “Papua Road Map: Negotiating The Past, Improving the Present and Securing the Future” pada tahun 2008 yang mengulas empat masalah esensial yang seharusnya jadi perhatian pemerintah Indonesia tatkala bersinggungan dengan Papua:

- Pertama, marjinalisasi dan efek diskriminatif terhadap orang asli Papua sejak 1970.
- Kedua, kegagalan pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi rakyat.
- Ketiga, mengenai kontradiksi sejarah dan konstruksi identitas politik antara Papua dan Jakarta.
- Keempat, pertanggungjawaban atas kekerasan Negara di masa lalu terhadap warga Negara Indonesia di Papua.

Dari keempat identifikasi masalah tersebut; tidak ditemukan satu gagasan pun yang mengisyaratkan bahwa pendekatan keamanan (*security approach*) bisa digunakan untuk mencapai damai di Papua. Rekognisi terhadap keberadaan OAP, manajemen anggaran demi efisiensi dan efektifitas pembangunan, meretas jalan dialog yang setara, serta penyelesaian impunitas yang jadi mandat reformasi; adalah tawaran solusi bagi tercapai situasi yang kondusif - juga menjamin penikmatan OAP atas kebebasan sipil tanpa terkecuali.

Namun kiranya empat masalah (beserta solusinya) tidak pernah dijadikan acuan bersama untuk menyudahi kekerasan dan diskriminasi yang terus berlanjut di tanah Papua.

Langkah dialog yang dirintis oleh Jaringan Damai Papua (JDP); terus mencoba mendorong pemerintahan Jokowi untuk membangun kembali ruang dialogis yang setara. Dalam rilis bersama LIPI dan JDP bertajuk “*Bersama-Sama Membangun Papua Damai*” (LIPI - JDP; 2015; dialog

⁵“Polisi Sempat Kepung Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya Sabtu Malam” Tirto, 2 Desember 2018. <https://tirto.id/polisi-sempat-kepung-asrama-mahasiswa-papua-di-surabaya-sabtu-malam-daQG>

⁶“Jokowi Kunjungi Yogya, Mahasiswa Papua ‘Terkurung’ Di Asrama” CNN Indonesia, 27 Januari 2017. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170127135636-20-189490/jokowi-kunjungi-yogya-mahasiswa-papua-terkurung-di-asrama>

⁷“Polisi Tutup Akses Asrama Mahasiswa Papua di Yogyakarta” CNN Indonesia, 15 Juli 2016. https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/07/160715_indonesia_papua

⁸“Tangkap 539 Demonstran Aksi Damai Papua, Rasisme ala Jokowi?” Tirto, 2 Desember 2018. <https://tirto.id/tangkap-539-demonstran-aksi-damai-papua-rasisme-ala-jokowi-daQi>

Jakarta - Papua yang berarti menghindari cara - cara represif, dan membangun kepercayaan) jadi satu - satunya jalan yang mesti ditempuh guna menyudahi stigma dan diskriminasi yang terus mengakar di Papua.

Namun kehadiran presiden beberapa kali di tanah Papua, kerap diikuti dengan pendekatan keamanan yang selama ini dikritik hanya terus mempertajam friksi dan menebar ancaman terhadap OAP. Seperti laporan yang dilansir oleh ALDP pada tahun 2018 (Aliansi Demokrasi untuk Papua) misalnya; pembangunan infrastruktur dengan maksud memperbaiki kegagalan sebelumnya, toh tetap dibarengi dengan kehadiran aparat TNI/Polri⁹ - baik sebagai pasukan pengamanan, maupun sebagai pelaksana proyek.¹⁰

Rencana rekonsiliasi dari pelanggaran HAM di masa lalu (Wasior, Wamena) toh juga tidak nampak ujung pangkalnya. Berdasarkan keterangan Haris Azhar (Direktur Lokataru) di media beberapa waktu lalu; rencana rekonsiliasi atas pelanggaran HAM masa lalu di Papua sebenarnya sudah diserahkan kepada Luhut Binsar Panjaitan, selaku Menkopolhukam pada tahun 2015. Namun setelah diganti oleh Wiranto; rencana tersebut menguap begitu saja.¹¹

Bacaan situasi secara ringkas diatas bisa kita sama - sama jadikan titik berangkat bagi kita untuk turut melengkapi analisis *Lokataru Foundation* mengenai kebebasan sipil di Papua. Apakah insiden Papua pada tanggal 19 Agustus dan yang terjadi setelahnya merupakan perkembangan dari situasi yang sama sekali lain? Atau memang selama ini kebebasan sipil di Papua memang tidak pernah berkembang sama sekali?

***Civic Space* di Papua Pasca 19 Agustus: Melanjutkan Agenda Keamanan**

Gembar - gembor soal mempertahankan kedaulatan memang jadi perhatian spesifik, khususnya bagi gerakan masyarakat sipil di Indonesia. Karena di tahun - tahun pemerintahan Jokowi, bahkan sejak jaman SBY, alasan kedaulatan selalu dijadikan argumentasi sikap Pemerintah dan penegak hukum. Hal ini sebaliknya justru menjadi tantangan bagi tumbuh kembangnya kehidupan warga negara yang lebih demokratis - sesuai dengan mandat reformasi 20 tahun silam. Dari mulai label komunis terhadap para pembela hak masyarakat, hingga kepada pegiat - pegiat isu kesehatan reproduksi dan orientasi seksual; selalu dibenturkan kepada ancaman hilangnya kedaulatan NKRI atas alasan moralitas dan saktinya Pancasila.

Namun lagi - lagi, ekspresi politik OAP harus kembali 'dibenturkan' dengan jargon NKRI Harga Mati. Ekspresi OAP yang mengutuk tindak rasisme yang diduga dilakukan oleh aparat penegak hukum tersebut kemudian menjadi semakin kabur; digantikan dengan operasi menjaga kedaulatan NKRI yang secara aktif terus mengekang hak - hak sipil dan ruang demokratis yang selama ini nampak samar - samar bagi orang - orang asli Papua.

Apa yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah sesuatu yang 'business as usual': mengirimkan pasukan (operasi keamanan di Papua). Tidak ada pendekatan yang diambil pemerintah untuk benar - benar menyelesaikan masalah yang semakin dalam dan meluas ini.

Haris Azhar - Lokataru Law

⁹ALDP. "Laporan Tahunan 2018 Aliansi Demokrasi untuk Papua". Diakses dari <https://www.aldp-papua.com/15820-2/> pada tanggal 10 September 2019.

¹⁰"600 Prajurit TNI Amankan Pembangunan Jalan Trans Papua dari Gangguan KKB" Liputan 6, 10 Maret 2019 Diakses dari <https://www.liputan6.com/regional/read/3913094/600-prajurit-tni-amankan-pembangunan-jalan-trans-papua-dari-gangguan-kkb> pada tanggal 10 September 2019

¹¹"Tegas! Haris Azhar: Papua Tempatnya Diinjak-injak, Dikorek Isi Tanahnya, Lalu Dibawa Kabur" Indonesia Lawyers Club, 3 September 2019. Diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=2mhe3JjESgo> pada tanggal 10 September 2019



Sebagai konteks, tidak hanya publik sulit membuktikan validitas dari banyaknya peristiwa yang muncul pasca 19 Agustus akibat blokade akses internet di Papua; praktis seluruh perkembangan informasi terkait di dalam dan luar Papua, publik hanya bergantung dari siaran pers yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto.

Wiranto, tercatat memberikan keterangan resmi sebanyak 7 kali, terhitung dari tanggal 19 Agustus semenjak protes pertama pecah di Manokwari, Papua Barat terhadap aksi - aksi menentang tidak rasisme muncul setelah kejadian 19 Agustus. Namun tidak satupun dalam keterangan yang diberikan oleh Kemenkopolhukam tersebut mensinyalir adanya langkah - langkah dialogis dan penyelesaian tegas atas insiden rasisme yang memicu pecahnya konflik berskala luas di tanah Papua tersebut.

**Keterangan Menko Polhukam Wiranto
terkait Situasi dan Kondisi Papua & Papua Barat**



19 Agustus	Wiranto dalam keterangannya menjelaskan pemerintah telah melaksanakan rapat terbatas terkait kejadian di Manokwari, Papua Barat. Rapat membahas situasi di Manokwari. Hasil rapat, antara lain pemerintah menginstruksikan untuk melakukan pengusutan secara tuntas dan adil siapapun yang melakukan pelanggaran hukum atas peristiwa rasisme di Surabaya atau memanfaatkan peristiwa tersebut untuk kepentingan negatif. Selain itu, pemerintah menghimbau untuk menghindari penyebaran berita hoax yang bisa mengintervensi peristiwa ini serta mengajak semua pihak untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
30 Agustus	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menggelar jumpa pers terkait situasi terkini Papua. Wiranto didampingi Kapolri Tito Karnavian dan Panglima TNI Hadi Tjahjanto. Wiranto menyampaikan hasil rapat terbatas dengan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Presiden. Presiden Joko Widodo menyampaikan beberapa hal dalam rapat terbatas tersebut: Pertama, hukum harus ditegakkan, siapapun yang melanggar hukum, baik di Papua, Papua Barat, Surabaya, terutama pembakaran, merusak fasilitas negara, telkom, demo anarkis. Kedua, masyarakat harus dilindungi terutama yang tidak tahu masalah jangan sampai ada korban atas demo anarkis. Untuk aparat keamanan jangan sampai melakukan tindakan represif. Ketiga, bangunan dan instalasi rusak segera diperbaiki agar tidak mengganggu kegiatan pemerintahan dan kegiatan umum
30 Agustus	Terkait isu rasisme dan kerusuhan yang terjadi di Papua, Menko Polhukam Wiranto bertemu dengan tokoh-tokoh Papua dan Papua Barat serta memberikan konferensi persnya terkait situasi di Papua (30/8/2019). Dalam pertemuan itu, hadir beberapa tokoh Papua, di antaranya Laksamana Madya (Purn) Freddy Numberi, Yorrys Raweyai, Samuel Tabuni, Alfred Papare, Willem Frans Ansanay, Victor Abraham Abaidata, Yan Mandenas, dan Airis Waimuri. Lewat pertemuan ini, Wiranto mengatakan ingin mencari solusi apa yang terbaik agar suasana panas pasca demo anarkis di Jayapura (29/8/2019) bisa segera reda dan tenang kembali. Para tokoh Papua yang hadir dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam sepakat dengan Wiranto untuk mengakhiri ketegangan Papua dan Papua Barat.
3 September	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, menggelar konferensi pers terkait Papua, Selasa (3/9/2019). Wiranto mengatakan sudah menutup peluang untuk dialog tentang referendum di Papua dan Papua Barat. Dialog yang dibuka hanya untuk memperbaiki kehidupan di Papua dan Papua Barat. Bendera-bendera yang lain tidak sah, kecuali bendera merah putih. Bendera Bintang Kejora ilegal sebagai bendera kebangsaan.

3 September	Menko Polhukam Wiranto menyatakan tokoh separatist Papua Benny Wenda yang kini berada di Inggris menjadi bagian dari konspirasi kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Wiranto mengatakan Benny turut menghasut dan memprovokasi negara-negara lain terkait kerusuhan di Papua dan Papua Barat seolah pemerintah Indonesia tidak memberikan perhatian kepada masyarakat Papua dan Papua Barat.
9 September	Menko Polhukam memastikan kondisi keamanan di Papua dalam kondisi aman. Wiranto juga menanggapi soal kepulangan 835 mahasiswa kembali ke Papua dan Papua Barat. Menurut Wiranto, mereka termakan berita bohong yang mengatakan jika tidak ada jaminan keamanan mahasiswa Papua yang sedang belajar di sejumlah wilayah di Indonesia.
10 September	Perkembangan yang disampaikan tentang penetapan Veronica Koman, pengacara Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) sebagai tersangka dan sedang diburu interpol karena berada di luar negeri, tentang Benny Wenda yang sudah menjadi warga negara asing dan berkonspirasi dengan KNPB dan The United Liberation Movement for West Papua (ULWMP) memicu rusuh di Papua. Wiranto juga membahas soal pembatasan internet dan menyatakan keadaan sudah cukup kondusif dan per tanggal 5 September, pembatasan internet sudah dicabut, dengan catatan apabila keadaan memburuk, maka pembatasan internet akan dilakukan kembali.

‘Kanal kebenaran’ pemerintah Indonesia via Menkopolhukam tersebut nyata-nyatanya menyimpan banyak persoalan yang sepertinya hendak disembunyikan kepada publik tentang apa yang sebenarnya terjadi di tanah Papua.

Berdasarkan hasil pemantauan Lokataru Foundation sejak 19 Agustus hingga 8 September; telah terjadi 61 peristiwa yang diduga keras tidak hanya telah melanggar hak - hak orang asli Papua, namun juga telah menutup ruang - ruang kebebasan sipil yang demokratis di tanah Papua. Tindakan yang secara aktif mengakibatkan pengurangan maupun penghapusan hak asasi manusia, meliputi; hak untuk mendapatkan rasa aman, hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk mendapatkan perlakuan adil di mata hukum, kebebasan berekspresi serta berkumpul dan berpendapat, hingga melanggar hak - hak perempuan dan anak - anak.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Papua	
Hak mencari, menerima, dan memberi informasi dan ide tanpa pembatasan, secara lisan, tulisan, cetak, dalam bentuk seni, atau dalam media apapun	26 peristiwa
Pelanggaran terhadap hak atas rasa aman	11 peristiwa
Pelanggaran terhadap kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat	8 peristiwa

Pelanggaran terhadap hak untuk mendapatkan pendidikan	3 peristiwa
Hak untuk hidup (Right to Life)	3 peristiwa
Pelanggaran terhadap hak untuk dianggap tidak bersalah sampai dinyatakan bersalah berdasarkan hukum yang berlaku, hak untuk mengajukan banding	12 peristiwa
Hak untuk bebas dari penyiksaan, tindakan tidak manusiawi dan merendahkan martabat di dalam tahanan	2 peristiwa
Hak untuk bergerak	1 peristiwa
TOTAL	62 peristiwa

61 peristiwa yang berhasil dihimpun oleh *Lokataru Foundation*, tidak hanya mengidentifikasi pemerintah Indonesia beserta jajaran penegak hukum sebagai pelaku; namun kami berhasil juga mengumpulkan beberapa insiden yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil yang turut memperburuk kondisi dan situasi kebebasan sipil - tidak hanya di tanah Papua - namun juga di beberapa titik seperti DKI Jakarta, Jawa Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hak untuk Mendapatkan Rasa Aman

Dimulai dari penyerangan asrama mahasiswa di Papua di Surabaya tanggal 19 Agustus, Lokataru berhasil mengumpulkan beberapa informasi terkait peristiwa serupa yang menasar asrama mahasiswa Papua lainnya, seperti di asrama mahasiswa Papua di Makassar (19/08/2019) yang diserbu oleh sejumlah oknum yang tidak dikenal pada hari yang sama. Dimana pihak kepolisian yang seharusnya memberikan perlindungan secara ekstra justru dinilai tidak mampu menghambat peningkatan eskalasi kekerasan.

Dalam penyerbuan asrama Makassar di (Jl. Lanto Dg. Pasewang No.63, Maricaya) berdasarkan pantauan media, sekelompok masyarakat yang menyerbu tersebut sempat terlibat bentrok dengan mahasiswa yang tinggal di asrama sekitar pukul 19.00 WITA sehingga mengakibatkan sebagian kaca - kaca di gedung asrama pecah.

Puncaknya, penyerangan asrama mahasiswa Papua Nayak di Jayapura juga diserang pada tanggal 1 September subuh¹² oleh sejumlah kelompok berpakaian sipil bersenjata. Padahal sehari sebelumnya, Badan Pengurus Himpunan Pelajar Mahasiswa Pegunungan Tengah Jayawijaya sudah mendatangi Polsek Abepura untuk meminta perlindungan bagi asrama dan penduduk yang bermukim di sekitar asrama.

Namun nahas, tanggal 1 September sekitar pukul 02:00 waktu Papua, asrama Nayak dan wilayah disekitarnya diserang tanpa ada perlindungan dari pihak Kepolisian hingga pukul 04:00 pagi. Penyerangan tersebut menyebabkan satu orang meninggal bernama Maikel Karet (28) setelah tertembak pada bagian dada. Serta 16 lainnya luka - luka dan salah seorang diantaranya adalah mahasiswi bernama Sisillia Asso (19) yang terkena tembakan peluru di bagian paha.

¹² "Penyerangan Minggu Pagi ke Asrama Nayak, Begini Kronologisnya" Suara Papua, 2 September 2019. Diakses dari <https://suarapapua.com/2019/09/02/penyerangan-minggu-pagi-ke-asrama-nayak-begini-kronologisnya/> 12 September 2019.

Ketimbang terus mendeteksi potensi - potensi kekerasan yang mungkin menyerang OAP yang tinggal diluar tanah Papua; pihak Kepolisian beserta Tentara Nasional Indonesia (TNI) justru berkunjung ke sekolah - sekolah di wilayah Jawa Timur, Jawa Barat, dan Bali untuk mengajak beberapa siswa dan mahasiswa yang sebagian masih di bawah umur untuk bersama - sama berikrar 'NKRI Harga Mati' dan menyatakan diri merasa aman untuk bersekolah di luar Papua; seperti apa yang terjadi di SMKN 1 Winongan, Pasuruan, Jawa Timur dan SMA Negeri 2 Mendoyo di Jembrana/Bali.

Ketimbang menyerahkan peran edukasi kepada publik; justru polisi dan tentara hadir berseragam lengkap ke dalam institusi pendidikan sipil guna menyampaikan pesan cinta NKRI, seperti keterangan yang disampaikan oleh Kapolres Pasuruan, AKBP Rizal Martomo saat diminta keterangannya oleh awak media terkait dengan tindakan kepolisian di SMKN 1 Winongan tersebut.¹³ Tidak hanya meminta mengucap ikrar, 9 (sembilan) pelajar Papua di SMKN 1 Winongan juga diminta nomor ponselnya untuk keperluan yang tidak jelas. Juga tercatat Kodim 0621/Kabupaten Bogor juga mengumpulkan beberapa mahasiswa dan santri - dan sebagian berasal dari Papua - di markas mereka untuk menyampaikan materi kebangsaan (31 Agustus) tanpa maksud dan arahan yang jelas.

Tidak hanya pihak kepolisian yang turut menebar teror dan ancaman di sekolah dan kampus; kami juga mencatat sejumlah peristiwa yang turut mengganggu rasa aman bagi pengacara publik, jurnalis dan organisasi yang turut menyuarakan masalah tindakan rasisme ini kepada publik yang dilakukan oleh sejumlah ormas tanpa mendapat perlindungan dari penegak hukum.

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta), Lembaga Bantuan Hukum Surabaya (LBH Surabaya), Lembaga Bantuan Hukum Makassar (LBH Makassar), Persatuan Bantuan Hukum Indonesia cabang Bandung (PBHI Bandung) juga turut mendapatkan ancaman dan intimidasi oleh massa aksi (tidak dikenal) yang menggunakan identitas NKRI Harga Mati; dengan tuduhan mereka dianggap membantu gerakan separatis dan pro - kemerdekaan Papua.

Febriana Firdaus (kontributor Aljazeera), Victor Mambor (Tabloid Jubi) yang bekerja sebagai jurnalis juga tidak luput menjadi sasaran teror dan intimidasi via media sosial atas beritanya yang dituduh secara sepihak telah memperkeruh keadaan di Papua. Sampai saat ini belum ditemukan siapa yang menjadi pelaku dari tindak intimidasi terhadap kedua jurnalis tersebut.

Secara umum, pendekatan pemerintahan Joko Widodo meneruskan apa yang telah dilakukan pendahulunya; tatkala berurusan dengan Papua. Momen - momen dialog yang seharusnya diutamakan dalam pendekatan konflik, tidak menjadi prioritas utama. Melainkan, operasi pengiriman pasukan pengamanan (TNI/Polri) menjadi pilihan yang dilakukan pemerintah sejak 19 Agustus.

Terhitung ada sekitar 4,000 personil (Polisi: 3,982 /Tentara : 700) yang berhasil kami himpun dari pemantauan media beserta dengan rencana berkantornya Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di Papua selama 2 pekan. Personel TNI/POLRI tersebut akan disebar di wilayah Papua dan Papua Barat dalam rangka pemulihan kondisi di tanah Papua

¹³"Cara Polisi Rekam pelajar Papua Ikrar Cinta NKRI Rawan Memicu Gaduh" Tirto, 29 Agustus 2019. <https://tirto.id/cara-polisi-rekam-pelajar-papua-ikrar-cinta-nkri-rawan-memicu-gaduh-ehcw>

hingga tanggal 2 September dan belum ada tanda - tanda pengurangan jumlah pasukan saat Wiranto menyatakan bahwa Papua sudah dalam kondisi yang cukup kondusif. (Rapat Koordinasi Situasi Papua & Papua Barat, 9 September 2019).

Pengiriman Pasukan Polisi 19 Agustus- 2 September



Tanggal	Asal Pasukan	Jumlah	Destinasi
19 Agustus	Brimob Polda Sulawesi Selatan (STR/501/VIII/OPS.4.5./2019 – Tito Karnavian)	200	Papua Barat
20 Agustus	Brimob Polda Sulawesi Tenggara (AKBP Harry Goldenhardt)	200	Papua Barat
21 Agustus	Brimob Polda Papua Barat (AKBP Mathias Krey)	100	Fakfak
21 Agustus	Brimob Polda Kalimantan Timur (Kombes Pol Ade Yaya Suryana)	100	Papua Barat
22 Agustus	Brimob Polda Maluku Utara (Brigjen Suroto)	100	
29 Agustus	Brimob Polda Kalimantan Timur (Dansat AKBP Gunawan Tri Laksono SIK)	100	Papua Barat
29 Agustus	Mabes Polri	400	Deiyai, Paniai dan Jayapura
29 Agustus	Brimob Polda Kalbar (Irjen Didi Haryono)	250	
29 Agustus	Brimob Polda Kaltim (Dansat Brimob AKBP Gunawan Tri Laksono)	600	Jayapura

30 Agustus	Brimob Polda Sumatera Selatan (Firli Bahuri)	250	
30 Agustus	Brimob Polda Kalsel (Irjen Pol Yazid Fanani)	250	
30 Agustus	Brimob Polda Sumut (Kombes Tatan Dirsan Atmadja)	500	Jayapura
31 Agustus	Brimob Polda Kep. Riau (Wakapolda Brigjen Yan Fitri)	252	
31 Agustus	Brimob Polda Kalbar (Irjen Didi Haryono)	180	
31 Agustus	Brimob Polda Riau (Kombes Sunarto)	300	
31 Agustus	Brimob Polda Sulsel (Wakapolda Brigjen Adnas)	200	
2 September	Brimob Polda Maluku Utara (Wakapolda Kombes Lukas Akbar Abriari)	100	
TOTAL		3.982 pasukan brimob dikerahkan di Papua dan Papua Barat	

Pengiriman Pasukan Tentara

Tanggal	Asal Pasukan	Jumlah	Destinasi
30 Agustus	BKO Kodam Cendrawasih (Pangdam Mayjen Yoshua Sembiring) 500 personel marinir dan dua SSK anggota Yonif 501 Kostrad (Madiun)	700	-----

Jalan dialog sendiri baru ditempuh presiden Joko Widodo pada tanggal 10 September 2019 - hampir 1 bulan setelah insiden - dengan mengundang 61 tokoh adat dan politik asal Papua ke Istana yang diwakili oleh Abisai Rollo - Ketua DPRD Kota Jayapura - dengan hasil pembahasan yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan tujuan - tujuan menciptakan rasa aman yang semakin buruk akibat terlambatnya pemerintah menangani ujaran rasisme yang dilakukan oleh jajaran aparat penegak hukumnya di Surabaya dan di wilayah - wilayah lain di Indonesia.

Tidak kami temukan upaya mengusut tuntas aksi intimidasi dan teror dari penegak hukum Indonesia terhadap sejumlah ancaman yang muncul bagi para OAP, para pegiat demokrasi dan kebebasan sipil dan justru malah makin memperkeruh dan menegaskan bahwa ancaman terus terjaga terhadap OAP yang berada di dalam maupun di luar tanah Papua.

Hak untuk Mendapatkan Informasi dan Menyebarkan Informasi

Pasca peristiwa rasisme di Surabaya, Kementerian Komunikasi dan Informasi langsung mengeluarkan siaran pers berisi perlambatan akses di beberapa wilayah Papua dan Papua Barat, yang kemudian diikuti dengan pemblokiran layanan data di Papua dan Papua Barat. Pembatasan dan blokade internet yang hanya berselang dua hari ini sendiri dinilai tidak memenuhi aspek legalitas yang berlaku di Indonesia (legality), menjawab kebutuhan publik (legitimacy), dan prinsip nesesisitas atau sejauh mana pembatasan hak atas informasi ini benar - benar proporsional untuk menjaga hak asasi manusia (necessity).

Tanggal	Surat Kemenkominfo	Perihal
19 Agustus	Siaran Pers No. 154/HM/KOMINFO/08/2019	Perlambatan Akses di Beberapa Wilayah Papua Barat dan Papua
21 Agustus	Siaran Pers No. 155/HM/KOMINFO/08/2019	Pemblokiran Layanan Data di Papua dan Papua Barat
29 Agustus	Siaran Pers No. 163/HM/KOMINFO/08/2019	Klarifikasi atas langkah - langkah perlambatan dan putusnya jaringan komunikasi di Papua
6 September	Siaran Pers No. 173/HM/KOMINFO/09/2019	Kabupaten Nabire dan Dogiyai Kondusif, Blokir Layanan Data Dibuka
9 September	Siaran Pers No. 175/HM/KOMINFO/09/2019	Layanan Data di Papua Terus Dibuka Secara Bertahap
10 September	Siaran Pers No. 177/HM/KOMINFO/09/2019	Mimika dan Jayawijaya Kondusif, Blokir Layanan Data Dibuka
11 September	Siaran Pers No. 179/HM/KOMINFO/09/2019	Layanan Data Internet di Seluruh Papua Barat Dibuka

Pasalnya langkah blokade ini sendiri tidak memiliki tenggat waktu pasti dalam rilisnya, dan tidak semerta - merta menghentikan penyebaran provokasi dalam bahasa dan sumber - sumber dari kelompok manapun. Sampai saat ini tidak kita temukan aktor - aktor intelektual yang dinilai telah mengkoordinasikan penyebaran berita bohong di Papua ditangkap setelah aksi blokade internet itu berlangsung, dan satu - satunya ketentuan mengenai mandat untuk membatasi penyebaran informasi hanya terdapat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang (Perppu) No. 23 tahun 1959 tentang Menetapkan Keadaan Bahaya pada pasal 17 butir (3):

menetapkan peraturan-peraturan yang membatasi atau melarang pemakaian alat-alat telekomunikasi seperti telepon, tilgrap, pemancar radio dan alat-alat lainnya yang ada hubungannya dengan penyiaran radio dan yang dapat dipakai untuk mencapai rakyat banyak, pun juga mensita atau menghancurkan perlengkapan-perengkapan tersebut.

Hampir satu bulan sejak blokade internet dengan harapan untuk membendung penyebaran berita bohong dan hasutan ternyata tidak berdampak secara signifikan untuk mengurangi eskalasi konflik; dan justru malah menghasilkan masalah baru di Papua dan Papua Barat. Berdasarkan

¹⁴ "Bertemu Jokowi di Istana, Tokoh-tokoh Papua Ajukan 9 Permintaan" Kompas.com, 10 September 2019. <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/10/12224861/bertemu-jokowi-di-istana-tokoh-tokoh-papua-ajukan-9-permintaan?page=all>.

¹⁵ "4 Permissible Limitations of the ICCPR Right to Freedom of Expression" Australian Human Rights Commission. <https://www.humanrights.gov.au/our-work/4-permissible-limitations-iccpr-right-freedom-expression>

hasil wawancara kami dengan sejumlah warga Papua via jaringan telepon (Lokataru Foundation. *No Signal : Throttling & Blackouts Papua & Papua Barat*. 2019.) banyak dari mereka sulit untuk melakukan verifikasi terhadap berita dan informasi yang tersebar lewat SMS (*Short Messaging Services*), dan kesulitan untuk mengabarkan situasi mereka kepada kerabat yang ada di luar Papua.

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) juga memberi keterangan bahwa pembatasan internet di Papua tidak hanya kurang efektif dalam menangkal hoaks namun berpotensi mengganggu sejumlah layanan publik via digital serta jaringan sistem perbankan juga turut terganggu akibat blokade internet tersebut.¹⁶

Nahasnya, justru kabar “hoax” datang dari pemerintah. Pada tanggal 9 September 2019 Menko Polhukam Wiranto menyebarkan Maklumat yang mengatasnamakan Majelis Rakyat Papua (MRP) yang berisi permintaan pada para pelajar dan mahasiswa asal Papua dan Papua Barat tidak kembali ke kampung halamannya masing-masing dan tetap melanjutkan studi.¹⁷

Namun Ketua MRP sendiri, Timotius Murib menegaskan bahwa MRP tidak pernah mengeluarkan maklumat tersebut. Pihak Wiranto tidak membantah namun menolak untuk memberikan keterangan lebih lanjut terkait penyebaran maklumat MRP palsu yang ia lakukan pada 9 September.

Peristiwa yang turut mengundang perhatian publik luas adalah ketika Kapolda Jawa Timur Inspektur Jenderal Luki Hermawan pada tanggal 4 September menetapkan Veronica Koman - pengacara Aliansi Mahasiswa Papua - sebagai tersangka penyebaran berita bohong (UU ITE, Pasal 160K UHP, UU No. 1 Tahun 1948, dan UU No. 40 Tahun 2008) lewat akun twitternya. Yang bersangkutan dinilai telah aktif menyebarkan provokasi yang semakin memperkeruh situasi Papua.¹⁸

Tidak hanya sampai disitu yang bersangkutan juga terus mengalami intimidasi dan dituduh turut mendanai aksi - aksi di Papua oleh Kepolisian dengan memberikan keterangan bahwa Veronica Koman memiliki sejumlah rekening yang digunakan untuk membiayai aksi di Papua.

¹⁶ “Sentil Kominfo, Ombudsman: Blokir Internet Papua Hambat Pelayanan Publik” Suara.com, 28 Agustus 2019. <https://www.suara.com/news/2019/08/28/144101/sentil-kominfo-ombudsman-blokir-internet-papua-hambat-pelayanan-publik>

¹⁷ “Ketua Majelis Rakyat Papua Sebut Wiranto Sebar Hoaks” Tirto, 10 September 2019. <https://tirto.id/ketua-majelis-rakyat-papua-sebut-wiranto-sebar-hoaks-ehNc>

¹⁸ “Polda Jawa Timur Tetapkan Veronica Koman Jadi Tersangka” Tempo.co, 4 September 2019. <https://nasional.tempo.co/read/1243685/polda-jawa-timur-tetapkan-veronica-koman-jadi-tersangka>

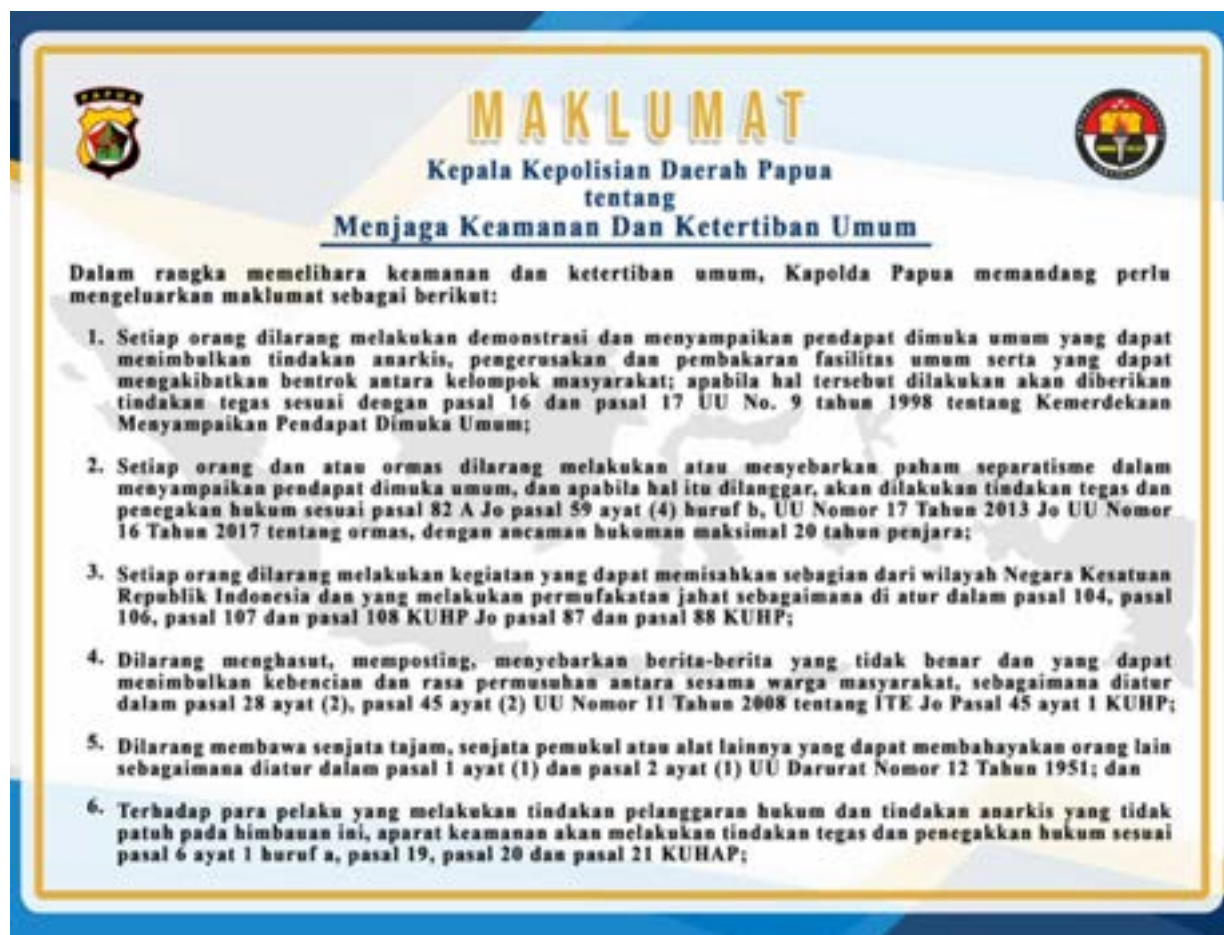
Kriminalisasi Veronica Koman



Tuduhan untuk Veronica Koman	Bantahan dari Veronica Koman
Menyebarkan berita bohong melalui Twitter -- Melalui akun twitternya, @VeronicaKoman dituduh menyebarkan berita bohong alias hoax terkait isu Papua, terutama soal polisi menembak asrama Papua dan mahasiswa Papua ditangkap tanpa alasan jelas. Karena dianggap sangat aktif melakukan provokasi, Veronica pun dijerat dengan pasal berlapis oleh polisi, di antaranya UU ITE, Pasal 160 KUHP, UU No. 1 Tahun 1948, dan UU No. 40 Tahun 2008. Polisi bekerjasama dengan Interpol, Badan Intelijen Negara, dan instansi terkait lainnya untuk menangkap Veronica Koman karena ia sedang berada di luar negeri.	Veronica menilai bahwa aparat telah menyalahgunakan wewenangnya dalam penanganan kasus yang menjerat dirinya. Ia pun menegaskan bahwa dirinya menolak segala bentuk pembunuhan karakter yang ditujukan kepadanya. Dalam pandangannya, pemerintah tidak dapat menangani konflik berkepanjangan di Papua. Maka dari itu, pemerintah mencari kambing hitam, yaitu dirinya. Kriminalisasi itu ingin mengaburkan aspirasi masyarakat Papua yang melakukan aksi.
Tidak lapor pertanggungjawaban beasiswa -- Kapolda Jawa Timur Irjen (Pol) Luki Hermawan menyatakan bahwa Veronica tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban sebagaimana umumnya mahasiswa yang memperoleh beasiswa sejak tahun 2017.	Veronica mengakui ia terlambat memberi laporan studi kepada institusi pemberi beasiswa. Namun, ia menegaskan bahwa persoalan itu telah selesai pada 3 Juni 2019. Selain itu, Veronica mengaku memiliki hubungan yang dingin dengan institusi pemberi beasiswa karena ia dituduh mendukung gerakan separatisme di sebuah acara. Sejak itu, ia tidak meminta lagi pembiayaan beberapa hal yang seharusnya masih menjadi tanggungan beasiswa.
Polda Jawa Timur mengaku menemukan 8 rekening atas nama Veronica Koman. Dari 8 rekening, polisi mengatakan 6 rekening memiliki transaksi tidak wajar. Selain itu, Veronica juga dituduh mencairkan uang tersebut di sejumlah tempat di dalam negeri, di antaranya di Surabaya dan Papua.	Veronica membantah dan mengakui bahwa jumlah uang rekening yang ia miliki masih dalam batas wajar. Mengenai tuduhan mencairkan uang, Veronica menegaskan bahwa ia hanya pernah berkunjung ke Surabaya sebanyak satu kali di tahun 2018. Begitupun dengan tuduhan menarik uang di Papua, Veronica pun yakin bahwa penarikan uang yang dilakukan di Papua dalam jumlah yang wajar untuk kehidupan sehari-hari. Ia berpandangan pemeriksaan rekeningnya sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang polisi karena tidak terkait dengan kasus yang menimpanya.

Hak untuk Berkumpul, Berserikat dan Menyatakan Pendapat

Dari pantauan yang *Lokataru Foundation* lakukan, ada 8 kasus pelanggaran Hak untuk Berkumpul, Berserikat, dan Menyatakan Pendapat yang terjadi di tanah Papua; terkait dengan larangan - larangan terhadap OAP untuk menyampaikan ekspresi politiknya di muka publik. Aksi - aksi untuk menuntut penuntasan kasus rasisme juga turut menjadi sasaran pihak kepolisian untuk diberangus dan dibatasi. Pada tanggal 1 September sendiri, Kapolda Papua Irjen Rudolf Albert Rodja mengeluarkan maklumat yang berisi larangan adanya tindakan kerusuhan saat unjuk rasa hingga larangan menyebar hasutan di media sosial.



Namun sebelumnya, sudah banyak aksi - aksi demonstrasi yang diniatkan sebagai ruang untuk menyampaikan aspirasi secara damai di beberapa wilayah sudah berujung pada pembubaran paksa, penangkapan, intimidasi serta kekerasan yang menimbulkan korban jiwa seperti yang terjadi pada tanggal 28 Agustus di halaman kantor Bupati Deiyai.¹⁹ 7 orang dari Aksi Front Rakyat Anti Rasisme Deiyai ditengarai meninggal dunia karena peluru aparat, sedangkan Serda Rickson Edi Candra dari satuan TNI Kodam II Sriwijaya meninggal dunia akibat panah dan sabetan parang.²⁰

¹⁹ "Rusuh Papua di Deiyai: 7 Warga Sipil Tewas Tertembak" Tirto, 30 Agustus 2019. <https://tirto.id/rusuh-papua-di-deiyai-7-warga-sipil-te-was-tertembak-ehhB>

²⁰ "Serda Rickson Edi Candra Gugur di Papua, Rekan Sempat Ingatkan Waspada di Postingan Sosmednya" Tirbunnews, 29 Agustus 2019. <https://www.tribunnews.com/regional/2019/08/29/serda-rickson-edi-candra-gugur-di-papua-rekan-semat-ingatkan-waspada-di-postingan-sosmednya>

Adapun identitas dari 7 warga sipil tersebut, antara lain: Alpius Pigai (20 tahun), Derikson Adii (21), Hans Ukago (27), Marinus Ikomouw (35), seorang bermarga Pakege, dan dua korban lain yang masih tertahan di Rumah Sakit Umum Daerah Paniai dan belum teridentifikasi. Sedangkan 15 orang lain terluka. Namun keterangan dari polisi (Kabid Humas Polda Papua, Kombes AM Kamal) justru berbeda. Menurutnya hanya ada 4 masyarakat sipil yang tewas dalam aksi di Deiyai tersebut. Namun hingga kini tidak tampak dari pihak kepolisian maupun Menko Polhukam terkait dengan jumlah korban yang simpang siur tersebut.

Ada sekitar 7 aksi lain, juga turut dihadang pihak kepolisian dan tidak jarang dibubarkan dan beberapa perwakilan dari aksi anti rasisme tersebut ditangkap. Dan, pelanggaran ini tidak hanya terjadi di wilayah Papua dan Papua Barat, namun juga di beberapa lain di Indonesia. 5 peristiwa terjadi di wilayah Papua dan Papua Barat; 1 kasus terjadi di Kupang, NTT; 1 Kasus terjadi di Lombok, NTB; 2 peristiwa terjadi di Jawa Barat (Bogor dan Bandung); 1 kasus di Bali; dan 3 kasus terjadi di Jakarta.

Tanggal	Lokasi	Peristiwa	Aktor
25 Agustus	Kupang	Pihak kepolisian melarang peserta aksi berorasi dan menyampaikan yel-yel saat demonstrasi mahasiswa Papua di Kupang menyikapi Rasisme, dan Menuntut Hak Menentukan Nasib Sendiri sebagai Solusi bagi Rakyat Papua	Polres Kupang
27 Agustus	Bandung	Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Mahasiswa Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme dan Militerisme, dihadang aparat gabungan TNI/Polri di perempatan Jalan Merdeka Kota Bandung dan akses menuju lokasi aksi diblokir.	TNI, Polri, dan Ormas
28 Agustus	Jakarta	Sebelum tiba di depan Istana, sejumlah aparat Kepolisian yang berjaga sempat melarang massa mengibarkan bendera Bintang Kejora	Polri
28 Agustus	Deiyai, Papua Barat	TNI/Polri melepaskan tembakan ke massa aksi untuk membubarkan aksi hingga memakan 7 korban jiwa dan 31 korban luka - luka.	TNI?Polri
30 Agustus	Jakarta	Polda Metro Jaya menangkap dua orang mahasiswa papua Ambrosius Mulait dan Isay Wenda saat melakukan aksi solidaritas menuntut pembebasan Charles Kossay dan Anes Tabuni.	Polda Metro Jaya
3 September	Manokwari, Papua Barat	Massa yang rencana berjalan ke kantor Gubernur Papua Barat untuk melakukan aksi menolak tindakan rasisme dihadang dan aksesnya diblokir aparat keamanan.	Polisi

4 September	Papua	Polda Papua menangkap 20 orang di Merauke karena diduga mengajak masyarakat untuk kembali melakukan aksi unjuk rasa. Sebagian besar dari mereka adalah anggota KNPB Almasuh. Mereka ditangkap karena membagikan selebaran anti - rasisme di Kota Merauke.	Polda Papua
5 September	Merauke	36 warga Merauke ditahan karena menyebarkan pamflet melawan rasisme.	Polisi

Hak atas perlakuan adil dan bermartabat

Selain pembubaran aksi dan penghalangan untuk menyuarakan pendapat di muka publik, aparat penegak hukum di Papua dan beberapa titik di luar Papua juga mengkriminalisasi sejumlah 116 tokoh masyarakat, tokoh adat, mahasiswa dan warga biasa, dalam pemantauan Lokataru Foundation (19 Agustus - 10 September). Penangkapan - penangkapan yang terjadi selama masa pemantauan tersebut tidak juga mendapatkan klarifikasi dari pihak kepolisian. Informasi yang kami terima sendiri hanyalah pasal -pasal yang digunakan untuk menjerat mereka sebagai tersangka.

Kriminalisasi selama masa Konflik Papua

Kota/Kabupaten	Nama	Pasal
Jayapura	1. RA 2. LN 3. RW 4. DK 5. MH 6. IH 7. YYM 8. JW 9. WW 10. EH 11. VY 12. YA 13. MA 14. YPS 15. YL 16. ALN 17. PK 18. TS 19. OH 20. PE 21. PM 22. AA 23. RT 24. LB 25. DH 26. YW 27. PW 28. AT	• Pasal 170 KUHP • Pasal 156 KUHP • Pasal 365 KUHP • Pasal 187 KUHP • Pasal 160 KUHP • Pasal 1 UU Darurat no. 12 tahun 1951
	1. F Bom Kombo 2. Alexander Gobai 3. Buchtar Tabuni	• Pasal 106 KUHP • Pasal 110 KUHP • Pasal 87 KUHP

Timika	10 orang	• Pasal 170 KUHP • Pasal 156 KUHP • Pasal 365 KUHP • Pasal 187 KUHP • Pasal 160 KUHP • Pasal 1 UU Darurat no. 12 tahun 1951
Deiyai	14 orang	• Pasal 170 KUHP • Pasal 156 KUHP • Pasal 365 KUHP • Pasal 187 KUHP • Pasal 160 KUHP • Pasal 1 UU Darurat no. 12 tahun 1951
Merauke	1. Kansius Sedap 2. Morisius Sedap 3. Theofilus Pasim 4. Aris Api Pasim 5. Ferdinandus Pasim 6. Pilatus Kaitok 7. Martinus Mur Pasim 8. Selestinus Sedap 9. Heronimus Sirmi 10. Thobias Sirmi 11. Beny Sirmi 12. Januarius Jbo 13. Filominus Sedap 14. Fali Anggoyom 15. Feli Kamogou 16. Beny Samogoi 17. Meky Samogi 18. Basilius Boy 19. Ngome Jebo 20. Blasius Pasim 21. Barabas Pasim 22. Linus Ayam	☒ Maklumat larangan untuk melakukan aksi unjuk rasa
Total	77 Orang (Provinsi Papua)	
Manokwari	15 orang	• Pasal 170 KUHP • asal 156 KUHP • asal 365 KUHP • Pasal 187 KUHP • Pasal 160 KUHP • Pasal 1 UU Darurat no. 12 tahun 1951
	1. Sayang Mandabayan	• Pasal 106 KUHP • asal 110 KUHP • Pasal 87 KUHP

Sorong	11 orang	• Pasal 170 KUHP • Pasal 156 KUHP • Pasal 365 KUHP • Pasal 187 KUHP • Pasal 160 KUHP • Pasal 1 UU Darurat no. 12 tahun 1951
Fak-Fak	1. Paskalis Tuturop 2. John Erickson Asem 3. ??	• Pasal 170 KUHP • Pasal 156 KUHP • Pasal 365 KUHP • Pasal 187 KUHP • Pasal 160 KUHP • Pasal 1 UU Darurat no. 12 tahun 1951
Yahukimo	1. EK 2. AR 3. PM	• Pasal 170 KUHP • Pasal 156 KUHP • Pasal 365 KUHP • Pasal 187 KUHP • Pasal 160 KUHP • Pasal 1 UU Darurat no. 12 tahun 1951
Teluk Bintuni	1 orang•	• Pasal 170 KUHP • Pasal 156 KUHP • Pasal 365 KUHP • Pasal 187 KUHP • Pasal 160 KUHP • Pasal 1 UU Darurat no. 12 tahun 1951
Total	31 orang (Provinsi Papua Barat)	
Jakarta & Depok	1. Charles Kosay 2. Anes "Dano" Tabuni 3. Ambrosius Mulait 4. Isay Wenda 5. Surya Anta Ginting 6. Ariana Elopere 7. Wenebita Wasiangge 8. Norince Kogoya	• Pasal 106 KUHP • Pasal 110 KUHP • Pasal 87 KUHP
Total	8 Orang (DKI Jakarta)	

Kebanyakan dari mereka disangkakan dengan pasal makar, perusakan fasilitas umum, dan penyebaran berita bohong. Terkait dengan pasal makar sendiri, sebenarnya tidak terpenuhi apa yang disebut serangan (*aanslag*) yang menjadi unsur dari pasal makar tersebut. Kebanyakan aksi masyarakat merupakan aksi damai memprotes tindak rasisme serta menuntut penangkapan atas pelaku tindak rasis tersebut.

Tindakan tersebut lebih nampak sebagai bentuk *Strategic Lawsuits Against Public Participations* (SLAPPs)²² dengan tujuan untuk membebani kerja para pegiat demokrasi dan hak sipil di Papua serta mengintimidasi kerja - kerja masyarakat sipil secara keseluruhan dengan menggunakan jalur penuntutan hukum atau kriminalisasi terhadap para pegiat demokrasi dan hak sipil tersebut. Metode yang pertama kali dikenalkan oleh Profesor George W. Pring dari Amerika Serikat tersebut juga muncul dalam membatasi ruang gerak para aktivis yang menuntut pemerintah untuk bertindak tegas atas tindakan rasisme di tanah Papua.

Tidak hanya itu perlakuan buruk dan pengurangan martabat bagi sejumlah tahanan tersebut juga terjadi selama masa pemantauan. Seperti kasus yang menimpa Surya Anta - aktivis dari Front Rakyat Indonesia untuk West Papua dan Sayang Mandabayan.

Pada tanggal 31 Agustus, Surya Anta Ginting ditangkap karena dituduh telah mengorganisir sejumlah mahasiswa Papua untuk melakukan aksi di depan Istana Merdeka pada tanggal 28 Agustus lalu yang sebagian aksinya dinilai polisi mengarah pada tindakan makar (Pasal 106, 107, 110 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana/KUHP). Padahal aksi tersebut dilakukan secara damai, tanpa ada unsur kekerasan atau penyerangan (*aanslag*) seperti yang tercantum dalam pasal makar tersebut. Namun yang bersangkutan kini tengah mendekam di Markas Komando Brimob di Kelapa Dua Depok dan dikabarkan juga ditahan dalam sel isolasi (*solitary confinement*) dan diputar lagu - lagu kebangsaan yang bertema nasionalis sepanjang penahanan.

Perlakuan buruk dan merendahkan martabat manusia juga dialami oleh Sayang Mandabayan (34); ditangkap pihak kepolisian resor Manokwari karena membawa 1,500 bendera bintang kejora yang diduga hendak disebarkan untuk melakukan aksi. Yang bersangkutan ditangkap dengan tuduhan makar pada tanggal 3 September 2019 dan ditahan di Polres Manokwari. Selama penahanan, Sayang Mandabayan juga harus yang terpaksa harus menyusui anaknya yang berusia 6 bulan di dalam ruang tahanan.²³

Namun sayangnya dari pihak kepolisian tidak langsung mengambil keputusan untuk segera memberikan perhatian khusus atau memberikan penangguhan sementara; malah berdalih bahwa Sayang Mandabayan tidak pernah memberitahukan kepada pihak kepolisian kalau Sayang sedang menyusui bayi, berdasarkan keterangan Kepala polres Manokwari, AKBP Adam Erwindi.²⁴

Analisa & Kesimpulan

Dari temuan - temuan di atas, Lokataru Foundation berkesimpulan bahwa pemerintah Indonesia telah gagal menyusun langkah - langkah mitigasi untuk mencegah eskalasi konflik pasca insiden rasisme terhadap mahasiswa Papua pada tanggal 19 Agustus di Surabaya. Pernyataan - pernyataan yang dibuat pemerintah; baik yang keluar dari Presiden hingga Kementerian, terkait penindakan

²³ "Pengacara Pelaku Makar Ajukan Penangguhan Penahanan: Ia Ibu Menyusui" Kumparan, 15 September 2019. Diakses dari <https://kumparan.com/balleonews-admin/pengacara-pelaku-makar-di-manokwari-bantah-klien-nya-bohong-soal-anak-1rrvNSRR2Uo> pada tanggal 17 September 2019

²⁴ "Beredar Foto Tersangka Makar Sedang Menyusui Bayinya di Sel Penjara" Kumparan, 12 September 2019. Diakses dari <https://kumparan.com/balleonews/beredar-foto-tersangka-makar-sedang-menyusui-bayinya-di-sel-penjara-1rq1lyVu5K3> pada tanggal 16 September 2019.

hukum yang tegas terhadap pelaku rasisme berdasarkan Undang - Undang Diskriminasi Ras dan Etnis (No. 40 tahun 2008) - sebagai langkah untuk menyelesaikan konflik yang disebabkan oleh tindakan rasisme sekelompok orang di Surabaya terhadap mahasiswa di Papua - sebagai upaya pemerintah untuk terus memelihara iklim demokrasi bagi warga negara Indonesia dimanapun ia berada.

Alih - alih mengikuti rekomendasi yang pernah disampaikan LIPI terkait pendekatan atas situasi Papua dan Papua Barat; justru yang dilakukan pemerintah Indonesia selama hampir 2 bulan (19 Agustus - 30 September) di Papua dan Papua Barat justru menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia; dalam hal ini Kementerian Politik Hukum dan HAM beserta jajaran penegak hukum seperti polisi dan tentara justru terus membelenggu kebebasan sipil bagi Orang Asli Papua.

1. Apa yang terjadi di Papua dan Papua Barat pasca insiden rasisme di Surabaya telah melanggar hak-hak dasar orang asli Papua, yaitu hak untuk mencari, menerima, dan memberi informasi dan ide tanpa pembatasan, secara lisan, tulisan, cetak, dalam bentuk seni, atau dalam media apapun; hak atas rasa aman; kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat; hak untuk mendapatkan pendidikan; hak untuk hidup; hak untuk dianggap tidak bersalah sampai dinyatakan bersalah berdasarkan hukum yang berlaku; hak untuk mengajukan banding; hak untuk bebas dari penyiksaan, tindakan tidak manusiawi, dan merendahkan martabat di dalam tahanan; dan hak untuk bergerak.
2. Di samping melanggar hak-hak dasar orang asli Papua, apa yang dilakukan negara jelas tidak mengatasi konflik di Papua dan Papua Barat, tapi justru memperburuk ruang demokrasi dan hak sipil Papua. Hal itu dapat dilihat dari penindasan dan represi terhadap ruang-ruang demokratis dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
3. Pelaksanaan pemblokiran layanan data di Papua dan Papua Barat telah memutus jaringan informasi dan menutup kemungkinan dilakukannya verifikasi publik atas kejadian-kejadian di Papua dan Papua Barat.
4. Tidak ada jaringan koordinasi yang solid antara pemerintah daerah dengan aparat hukum terkait dalam menangani konflik. Dalam temuan kami, konflik daerah ditangani penuh oleh pemerintah pusat. Tidak ada ruang dialog substansial antara Papua dengan Jakarta guna meredakan konflik yang disebabkan oleh tindak rasisme di Surabaya.

Dari analisis di bab - bab sebelumnya, *Lokataru Foundation* melihat Menkopolkum Wiranto selaku juru bicara dan pengambil keputusan atas situasi di Papua hanya meneruskan model pendekatan keamanan (*security approach*) yang memperburuk situasi kebebasan sipil di Papua. Ruang dan saluran partisipasi warga - baik orang asli Papua maupun bukan - terus dihambat dan diinterupsi oleh segala kebijakan yang berdalih hendak menjaga keamanan dan ketentraman situasi di tanah Papua.

Seiring dengan tren pengekanan kebebasan sipil (*shrinking civic spaces*) di wilayah lain di Indonesia; pemerintah Indonesia kini telah sampai pada titik yang paling memprihatinkan; pasca 19 Agustus Presiden Joko Widodo telah sepenuhnya menutup jalan dialog, mengingkari tuduhan atas manajemen yang buruk dalam pembangunan infrastruktur di Papua serta menutup kemungkinan adanya pemenuhan atas rasa keadilan terhadap orang asli Papua karena telah gagal

memastikan terciptanya rekonsiliasi dan penegakan hukum dari kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu.

Situasi ini memunculkan asumsi bahwa pemerintahan Joko Widodo tidak hanya gagal menggagas satu formula yang menjawab persoalan di tanah Papua. Ia juga kembali meneruskan pendekatan keamanan yang jadi ancaman serius bagi kebebasan sipil di Papua dan wilayah Indonesia lainnya.

LOKATARU FOUNDATION

Jl. Balai Pustaka 1 No.14, Jakarta 13220

Fax: 021-22868539 | Tlp: 021-22474143

info@lokataru.id